



## WALIKOTA SEMARANG

### INSTRUKSI WALI KOTA SEMARANG SELAKU

#### KETUA SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA SEMARANG

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* PADA MASA  
TRANSISI MENUJU ENDEMI DI KOTA SEMARANG

WALI KOTA SEMARANG,

Memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* pada Masa Transisi Menuju Endemi, maka dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Rektor/Kepala Lembaga Pendidikan Tinggi di Kota Semarang;  
2. Para Pimpinan Instansi Vertikal di Kota Semarang;  
3. Para Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;  
4. Para pimpinan BUMD di Kota Semarang;  
5. Camat se Kota Semarang;  
6. Lurah se Kota Semarang;  
7. Para Pelaku Usaha se Kota Semarang.

Untuk :

KESATU : Para Kepala Perangkat Daerah, agar:  
a. yang membidangi kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat di masa transisi dan mendorong masyarakat tetap melakukan vaksinasi dosis primer dan dosis lanjutan (*booster*) secara mandiri atau terpusat di tempat-tempat umum;  
b. yang membidangi pariwisata dan olahraga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tempat wisata, tempat hiburan, dan tempat olahraga yang berpotensi menimbulkan kerumunan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;

KEDUA : Camat dan Lurah, agar:  
a. melakukan pembinaan dan pengawasan dengan tetap mengedukasi masyarakat dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat;  
b. senantiasa mengaktifkan Posko Satgas Kelurahan dan satgas Kecamatan agar dapat memaksimalkan tugasnya dalam pencegahan dan pengendalian kasus *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

- KETIGA : Para Pimpinan BUMD dan Pelaku Usaha, agar:
- a. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada seluruh pegawai/karyawan untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat di masa transisi dan mendorong masyarakat tetap melakukan vaksinasi dosis primer dan dosis lanjutan (*booster*);
  - b. memastikan seluruh pegawai/karyawan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan.
- KEEMPAT : Pimpinan Instansi Vertikal di Kota Semarang dan Rektor/Kepala Lembaga Pendidikan Tinggi di Kota Semarang agar mendukung pelaksanaan di lapangan sesuai kewenangan masing-masing.
- KELIMA : Pada saat Instruksi Wali Kota ini berlaku Instruksi Wali Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Semarang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Dikeluarkan di Semarang  
pada tanggal 3 Januari 2023

Plt. WALI KOTA SEMARANG  
SELAKU

KETUA SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)  
DI KOTA SEMARANG



HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU